



PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI KALANGAN PETANI DESA LARANGAN TOKOL, KECAMATAN TLANAKAN, KABUPATEN PAMEKASAN

Umar Farok

Institut Agama Islam Negeri Madura

email: umarfarok998@gmail.com

Abstract

Keywords:

Zakat Payment;
Agricultural Zakat;
Rice

This research examines the implementation of rice farming zakat payment in Larangan Tokol Village, Tlanakan Subdistrict, Pamekasan Regency. The method used in this research is descriptive qualitative, with primary data collection through direct observation and interviews with farmers in the village. The research findings show that the farmers in this village give zakat voluntarily without complying with the provisions of nishab and the amount of zakat stipulated in Islam. Most farmers distribute zakat to their families and neighbors, and refer to the benchmark of 1 sack of zakat for every 10 sacks of agricultural products with a 10% zakat rate. In fact, the management of their farms still requires costs. Therefore, the payment of zakat on rice farming in Larangan Tokol Village, Tlanakan Subdistrict, Pamekasan Regency, is not fully in accordance with the provisions in Islamic teachings.

Abstrak:

Kata Kunci:

Pembayaran
Zakat; Zakat
Pertanian; Padi
.

Penelitian ini mengkaji implementasi pembayaran zakat pertanian padi di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara langsung kepada petani di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani di desa ini memberikan zakat secara sukarela tanpa mematuhi ketentuan nishab dan jumlah zakat yang ditetapkan dalam Islam. Sebagian besar petani menyalurkan zakat kepada keluarga dan tetangga mereka serta mengacu pada patokan 1 sak zakat untuk setiap 10 sak hasil pertanian dengan kadar zakat 10%. Padahal, pengelolaan pertanian mereka masih membutuhkan biaya. Oleh karena itu, pembayaran zakat pertanian padi di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ajaran Islam.

How to Cite: Umar Farok. 2025. Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Kalangan Petani Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI)*, Vol 2 No. 1, DOI: xxxxx

Received : 15 Desember ; Revised: 05 Januari 2025 ; Accepted: 15 Januari 2025



© Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI).

JIEI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen yang dapat membantu mencapai keseimbangan hidup manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Setiap muslim diwajibkan membayar zakat sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang dermawan dengan memanfaatkan harta yang dimiliki (Pitaloka dan Suryaningsih, 2022). Zakat merupakan suatu ibadah berdimensi sosial yang disejajarkan dengan kewajibanshalat yang membutuhkan pemahaman terhadap keTauhidan, kesadaran dan toleransi yang tinggiterhadap sesama manusia dalam pelaksanaannya. Zakat merupakan instrumens pokok bagi tegaknya pondasi perekonomian umat (Syarifudin et al., 2024).

Zakat wajib dibayar oleh setiap muslim yang mampu dan disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan zakat yang baik, dana zakat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 berikut ini.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]:103)

Kewajiban zakat memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, zakat adalah perintah Allah, sehingga dengan menunaikannya, seorang muslim telah melaksanakan perintah-Nya untuk membersihkan jiwa dan hartanya. Kedua, zakat merupakan perintah Allah sebagai bentuk ibadah sosial yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, sehingga setiap muslim yang membayar zakat secara langsung turut meringankan penderitaan orang lain, terutama bagi mereka yang kekurangan dan membutuhkan bantuan (Nursinita Killian, 2020).

Beragam jenis harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya disesuaikan dengan kondisi pada masa Rasulullah saw. Hal ini tercermin dalam ayat-ayat yang menjadi dasar kewajiban zakat yang bersifat umum dan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat berkembang mengikuti perubahan zaman. Oleh karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka untuk memperluas objek zakat sesuai dengan kondisi

zaman sekarang. Semua ini tentunya berkaitan dengan 'illat hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits (Nursinita Killian, 2020).

Salah satu jenis zakat yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah zakat pertanian. Penentuan muzakki zakat pertanian cukup mudah dilihat secara langsung karena Indonesia adalah negara agraris, di mana sebagian besar pendapatan rakyatnya berasal dari sektor pertanian, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Zakat pertanian memiliki ciri khas yang membedakannya dari jenis zakat mal lainnya, karena zakat ini wajib dikeluarkan saat panen tanpa perlu menunggu setahun (haul) dan nisabnya lebih rendah dibandingkan dengan zakat mal lainnya, meskipun persentase pengeluarannya lebih tinggi, yaitu antara 5% hingga 10%, zakat pertanian termasuk jenis zakat yang mudah dan cepat untuk dilaksanakan, apalagi karena panen biasanya dilakukan secara serentak atau mengikuti musim di suatu daerah.

Sebagian besar penduduk di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan bekerja sebagai petani dengan lahan pertanian yang cukup luas. Meskipun banyak hasil pertanian di daerah tersebut telah mencapai batas nishab, kesadaran untuk membayar zakat pertanian, khususnya zakat pertanian padi masih tergolong rendah. Beberapa petani yang membayar zakat dari hasil panen padi cenderung langsung memberikannya kepada kerabat yang dianggap membutuhkan atau kurang mampu, membawanya ke masjid atau memberikan kepada tetangga tanpa menghitung hasil panen padi yang mereka peroleh. Hal ini menunjukkan bahwa petani padi di Larangan Tokol belum sepenuhnya memahami cara pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian.

Masyarakat disana banyak yang tidak menjalankan perhitungan zakat yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadist. Hal ini karena para petani padi hanya memberikan sebagian kecil dari hasil panen yang dianggap cukup untuk diberikan kepada keluarga atau tetangga dekat. Selain itu, para petani padi sering kali kurang memperhatikan siapa saja yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), banyak di antaranya yang setelah panen tidak membayar zakat pertanian.

Kalangan petani di Desa Larangan Tokol masih sangat bergantung pada kesadaran pribadi dalam menghitung dan membayar zakat, baik itu zakat hasil pertanian maupun kewajiban lainnya. Petani yang memiliki pemahaman tentang ketentuan zakat dalam fikih cenderung menunaikan zakatnya. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan sosialisasi guna memberikan pemahaman tentang

kewajiban zakat pertanian. Selain masalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, terdapat juga kendala lain, yaitu tidak adanya lembaga atau organisasi yang secara khusus menangani zakat di desa ini, yang berfungsi secara tetap dan sah untuk mengelola berbagai jenis zakat. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan zakat pertanian sebagai kewajiban yang harus dijalankan dengan baik.

Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan mengeksplorasi secara mendalam terkait zakat pertanian dengan fokus pada judul, "Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Kalangan Petani Ds. Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan".

LANDASAN TEORI

Tinjauan Zakat secara Umum

Zakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan syariat Islam (UU No. 23 Tahun 2011). Secara bahasa, zakat mengandung makna kesucian, pertumbuhan, keberkahan, dan pujian. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]:103)

Secara terminologi, zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan dalam syariat Islam (Elsi Kartika Sari, 2006).

Dalam fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki, sedangkan yang menerima zakat disebut mustahiq. Zakat memiliki peran sebagai penguat solidaritas sosial di dalam masyarakat serta membimbing jiwa untuk mengatasi kelemahan, menerapkan pengorbanan diri, dan menumbuhkan sifat dermawan (M. Ali Hasan, 2008).

Imam Nawawi menjelaskan bahwa zakat memiliki arti kesuburan, dengan dua makna yaitu subur dan suci. Abu Hasan Al-Wahidi menambahkan bahwa zakat

berfungsi untuk mensucikan dan memperbaiki harta serta menyuburkannya (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009). Dalam kajian berbagai mazhab, menurut Zuhayly, zakat menurut mazhab Maliki adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nishab (batas minimal yang mewajibkan zakat) dan memenuhi syarat haul (kepemilikan selama setahun), kecuali untuk barang tambang dan hasil pertanian yang diserahkan kepada mustahiq. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau tubuh melalui cara tertentu (Arifin, 2016).

Hubungan antara makna zakat secara bahasa dan istilah sangatlah dekat, di mana harta yang dikeluarkan untuk zakat akan mendapatkan berkah, tumbuh, berkembang, menjadi suci, dan baik, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Ruum ayat 39 berikut ini.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum [30]: 39)

Dapat disimpulkan bahwa secara umum, tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, membantu mereka mengatasi kesulitan dan penderitaan, melindungi masyarakat dari ancaman kemiskinan, berfungsi sebagai alternatif asuransi sosial, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi kaum mustahiq, mengurangi sifat kikir, dengki, dan iri hati, serta menjadi sarana untuk meratakan pendapatan demi mencapai keadilan sosial (Nurul Huda, et al., 2015).

Rukun dan Syarat-syarat Zakat

Rukun dan syarat zakat mencakup beberapa hal penting. Pertama, muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kedua, harta yang dizakatkan adalah harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan disalurkan kepada yang berhak. Ketiga, mustahiq adalah penerima zakat yang terdiri dari berbagai golongan berikut ini (Lin Mutmainnah, 2020).

1. Fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Miskin, yaitu orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dan tidak memiliki pekerjaan atau harta yang layak.
3. Amil zakat, yaitu pihak yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya dan mengelola harta zakat.
4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan memerlukan dukungan untuk memperkuat iman mereka.
5. Hamba sahaya, yang dahulu menerima zakat, kini kuotanya dialihkan ke golongan lain, meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa golongan ini masih ada, seperti tawanan perang.
6. Gharim, yaitu orang yang berutang untuk keperluan sah namun tidak mampu melunasinya.
7. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah tanpa mengharapkan imbalan.
8. Ibnu Sabil, yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan dengan tujuan yang baik dan tanpa niat maksiat. (Kementerian Republik Indonesia, 2013).

Seseorang diwajibkan untuk membayar zakat jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, harus seorang Muslim. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Muslim, sedangkan non-Muslim tidak dikenakan kewajiban tersebut. Kedua, sudah baligh dan berakal sehat. Zakat diwajibkan bagi individu yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa meskipun pemilik harta masih seorang anak atau orang gila, zakat tetap wajib diberikan jika harta yang dimiliki mencapai nishab. Ketiga, memiliki harta yang mencapai nishab dan sah kepemilikannya. Zakat wajib dikeluarkan jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab dan harta tersebut sah serta memiliki hak orang lain yang membutuhkan (April Purwanto, 2008).

Syarat sah zakat terdiri dari dua hal utama, yaitu pertama, niat. Zakat harus dilakukan dengan niat yang tulus karena zakat sebagai ibadah tidak sah tanpa niat yang benar. Kedua, kepemilikan yang pasti. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat harus benar-benar berada dalam penguasaan pemiliknya, baik dalam hal pemanfaatan maupun hasilnya (Wahbah al-Zuhaili, 2008)..

Macam-Macam Zakat

1. Zakat Nafs (jiwa) atau Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim sebelum Hari Raya Idul Fitri, berupa makanan pokok yang mencukupi kebutuhan, seberat 1 shaq (sekitar 2.167 gram gandum atau setara dengan 3-3,5 kilogram, tergantung pada konversinya), yang diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Zakat ini harus dibayar sebelum hari raya atau pada beberapa hari terakhir bulan Ramadan (Tika Widiastuti, et al., 2019).

2. Zakat harta atau zakat mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga sesuai dengan aturan dalam Islam. Harta (mal) dalam Islam mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan.. Beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain emas, perak, uang, barang dagangan, hasil pertanian, peternakan, tambang, barang temuan, serta beberapa jenis pendapatan lainnya seperti zakat profesi, saham, atau pendapatan tak terduga (Elsi Kartika Sari, 2006).

Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan saat panen dan diterapkan pada hasil tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat disimpan, seperti biji-bijian, umbi, sayuran, buah-buahan, serta tanaman lain yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Zakat ini mencakup hasil pertanian seperti padi, gandum, kurma, anggur, serta tanaman lainnya seperti zaitun dan kacang-kacangan (Husayn Syahatah, 2004).

Secara umum, ulama sepakat bahwa hanya empat jenis tanaman yang wajib dizakati, yaitu gandum, padi, kurma, dan anggur, berdasarkan hadis. Pendapat ulama berbeda terkait jenis tanaman yang wajib dizakati. Menurut Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri, dan As-Sya'bi, zakat hanya berlaku untuk empat jenis tanaman yang disebutkan dalam hadis, yaitu gandum, padi, kurma, dan anggur. Imam Malik berpendapat bahwa tanaman yang tahan lama dan bisa disimpan, serta yang diusahakan manusia, wajib dizakati (Ali Hasan, 2003).

Sementara itu, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, zakat dikenakan pada semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dan dapat ditimbang atau diolah oleh manusia (Abd. Rahim, et al., 2021). Meskipun terdapat perbedaan pendapat, prinsip dasar zakat pertanian tetap berlaku. Jika hasil pertanian mencapai nishab, maka zakat wajib dikeluarkan, sesuai dengan rukun Islam yang ketiga.

Syarat dan Rukun Zakat Pertanian

Dalam zakat pertanian, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

1. Muzakki (orang yang membayar zakat), yaitu individu yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat.
2. Harta yang dizakatkan, yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Mustahik (penerima zakat), yaitu mereka yang membutuhkan dan berhak untuk menerima zakat (Iin Mutmainnah, 2020).

Sedangkan syarat- syarat zakat pertanian antara lain sebagai berikut.

1. Hasil pertanian harus menjadi makanan pokok bagi manusia dalam kondisi normal.
2. Hasilnya dapat disimpan dengan baik dan tidak mudah rusak.
3. Tanaman harus dapat dibudidayakan oleh manusia.
4. Hasil pertanian harus dimiliki secara penuh oleh pemiliknya (muzakki), bukan oleh buruh tani.
5. Hasil pertanian harus mencapai nishab yang ditentukan. Zakat wajib dikeluarkan jika hasil pertanian mencapai minimal 653 kg. Untuk buah, sayuran, dan bunga, hasil pertanian dihitung sesuai dengan nilai makanan pokok yang umum di daerah tersebut (Baznaz, 2023).

Kadar Zakat Pertanian

Zakat pertanian dikeluarkan saat panen dengan kewajiban zakat jika hasil panen mencapai nishab. Zakat ini tidak memerlukan haul, karena hasil bumi dikecualikan dari ketentuan tersebut dan harus dikeluarkan setiap kali panen (Muhammad Azam Abdul Aziz, 2010). Zakat diwajibkan ketika buah-buahan matang dan siap dipanen, seperti kurma dan anggur, serta biji-bijian seperti padi dan gandum yang bijinya sudah mengeras dan siap menjadi bahan makanan.

Waktu mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut.

1. Zakat harus segera dikeluarkan setelah memenuhi syarat, dan tidak boleh ditangguhkan jika sudah memiliki kecukupan untuk membayar. Jika harta yang wajib dizakatkan masih berada di tangan orang lain, pembayaran dapat ditunda hingga harta tersebut diterima oleh pemiliknya.
2. Kewajiban zakat tetap berlaku meskipun pemiliknya meninggal, dan dianggap sebagai hutang yang harus dibayar dari harta warisan, baik ada wasiat atau tidak.

3. Zakat juga tidak akan gugur karena berlalunya waktu, bahkan jika pembayaran tertunda hingga tahun baru, zakat tahun sebelumnya tetap wajib dibayar.
4. Apabila harta rusak setelah mencapai haul, kewajiban zakat bisa batal dengan syarat kerusakan terjadi sebelum pemilik harta mampu membayar dan tanpa adanya kelalaian dari pemilik dalam merawat hartanya.
5. Jika tanaman atau buah-buahan rusak akibat bencana sebelum dipanen, kewajiban zakat akan batal, kecuali jika masih ada sisa yang memenuhi nishab yang tetap harus dizakati.
6. Tanggung jawab pengumpulan zakat ada pada amil dan jika harta rusak tanpa kelalaian amil, maka amil tidak diwajibkan menggantinya.

Zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila hasilnya mencapai nishab, yaitu 5 wasaq atau sekitar 653 kg gabah untuk tanaman yang termasuk makanan pokok, seperti beras, gandum, jagung, dan kurma. Untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayuran, daun, dan bunga, nishabnya dihitung berdasarkan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. 1 wasaq setara dengan 60 shaq dan 1 shaq sekitar 2,157 hingga 2,176 kg.

Ulama sepakat bahwa zakat harus dikeluarkan untuk tanaman yang sudah mencapai nishab (653 kg) setiap kali panen. Persentase zakatnya adalah 10% untuk tanah yang mengandalkan air hujan tanpa bantuan alat mekanik atau biaya dan 5% untuk tanah yang menggunakan alat mekanik atau biaya. Semua hasil pertanian yang dipanen, termasuk biaya untuk menuai dan transportasi, wajib dizakati (Mohammad Rifa'i, 1978).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan memberikan penjelasan terkait praktik pelaksanaan pembayaran zakat pertanian oleh kalangan petani di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan, yaitu petani padi di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Sedangkan data sekunder yang digunakan di sini, yaitu buku, artikel, jurnal, skripsi, dan website yang berkaitan dengan praktik pembayaran zakat pertanian padi (Lexy J. Moleong, 2012).

Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara,

dan dokumentasi. Dalam teknik observasi, peneliti menerapkan observasi non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. Peneliti bertindak sebagai pengamat independen, mengamati perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi, lalu mencatat, menganalisis, dan akhirnya menarik kesimpulan (Sugiyono, 2009). Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yaitu petani yang secara aktif menjalankan praktik pembayaran zakat pertanian padi di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Untuk dokumentasi, peneliti mengumpulkan sumber data tambahan yang relevan dengan kajian ini, seperti buku, jurnal, artikel, dan data lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Kalangan Petani Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan

Pertanian adalah aktivitas yang dilakukan oleh petani untuk mengolah tanah dengan menanam berbagai jenis tanaman yang dapat dipanen, seperti tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, dan lain-lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Lahan yang dikelola secara alami memiliki kondisi yang bervariasi, ada yang sudah subur dan ada pula yang memerlukan perawatan lebih, seperti pemberian pupuk dan pengaturan irigasi agar tanah tersebut menjadi subur (Pitaloka dan suryaningsih, 2022). Dalam kondisi ini, sebagai seorang muslim seharusnya bersyukur atas hasil pertanian dengan menunaikan zakat jika sudah mencapai nishab. Allah SWT. berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالرَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Q.S. Al-An'am [6]:141)

Sebagian besar penduduk di Desa Larangan Tokol menggantungkan hidupnya sebagai petani, sementara sisanya bekerja sebagai pedagang, buruh swasta, PNS,

guru, TNI, polisi, dan profesi lainnya. Tanah sawah yang dimiliki oleh petani ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat menjadi sumber penghasilan, yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara umum, hasil pertanian utama di desa ini adalah padi, yang biasanya dipanen dua kali dalam setahun. Jumlah hasil panen dipengaruhi oleh faktor cuaca, ketekunan petani, serta luas tanah yang dimiliki. Sebagian dari hasil pertanian tersebut dijual, sementara sebagian lagi disimpan oleh masyarakat desa.

Para petani di Desa Larangan Tokol masih kurang merespons dengan positif terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pertanian, terutama untuk hasil panen padi. Mayoritas petani cenderung mengikuti tradisi dan kebiasaan yang telah ada sejak lama. Bagi masyarakat setempat, zakat sering dipahami sama dengan sedekah. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan petani yang memberikan zakat setelah panen tanpa pedoman yang jelas mengenai jumlah atau ukuran yang harus dikeluarkan.

Para petani sudah lama meyakini bahwa kewajiban mereka untuk membayar zakat pertanian sudah selesai, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Juhari bahwa jumlah hasil panen yang diberikan sebesar 15 kg sebagai sedekah kepada tetangga dan saudara dekat. Itu pun hanya zakat fitrah saja yang dikeluarkan berdasarkan jumlah anggota keluarganya dan salurkan ke masjid saat bulan puasa Ramadhan. Sedangkan menurut Bapak Ismail setelah panen, ia memberi 35 kg kepada tetangga dan saudara, masing-masing memperoleh 5 kg dan diberikan kepada 7 orang. Bapak Ismail ikut kebiasaan yang ada di desanya, yaitu saat panen membagikan hasilnya kepada saudara dan juga tetangga. Namun, untuk zakat pertaniannya masih belum mengerti terkait cara perhitungannya dan kepada siapa seharusnya diberikan karena memang begitulah kebiasaan di Desa Larangan Tokol. Selain itu, menurut Ibu Mus mengikuti sesepuh dulu. Jadi, setiap kali panen padi, dari 10 sak yang diperoleh, zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1 sak. Itu pun langsung dibagikan ke tetangga-tetangga sekitar rumah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juhari, Bapak Ismail, dan Ibu Mus telah menjelaskan bahwa petani di desa ini membagikan hasil panen kepada saudara dan tetangga berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan kemauan sendiri tanpa adanya perhitungan yang jelas mengenai zakat pertanian. Petani juga belum memahami aturan tentang perhitungan dan penyaluran zakat pertanian. Bahkan, ada petani yang hanya mengetahui tentang zakat fitrah, yang mereka salurkan ke masjid, namun belum menunaikan zakat pertanian.

Dari hasil wawancara, pelaksanaan zakat pertanian di Desa Larangan Tokol belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Para petani belum memahami aturan tentang pembayaran zakat pertanian dan praktik pembayarannya pun belum sesuai syariat karena hanya diberikan kepada orang terdekat, seperti saudara dan tetangga, bukan kepada lembaga zakat atau pihak yang berhak menerima zakat, seperti yang dijelaskan oleh Kyai Hodri, salah seorang petani sekaligus tokoh masyarakat di Desa Larangan Tokol bahwa secara pribadi, beliau memberikan sekitar 10% dari hasil panen- padi yang biasanya disalurkan kepada buruh tani yang bekerja di sawah. Menurutnya, pelaksanaan zakat pertanian di Desa Larangan Tokol belum maksimal karena belum ada petani yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat setelah panen, mengingat desa ini belum memiliki lembaga zakat. Sebagian besar petani hanya membagikan hasil panen langsung kepada saudara, tetangga, dan orang miskin, namun pembagiannya tidak dihitung sesuai dengan ketentuan syariat, melainkan hanya dilakukan secara seadanya.

Al-Qur'an telah memberikan petunjuk mengenai cara distribusi zakat, di mana muzakki diberikan panduan terkait kebijakan dan ketepatan dalam menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerima. Hal ini tercantum dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, di mana Allah SWT. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS. At-Taubah [9]:60)

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Namun, di Desa Larangan Tokol, setelah panen, petani memberikan beras kepada tetangga, saudara, dan fakir miskin sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen. Dengan demikian, dalam praktik pembayaran zakat pertanian padi, petani hanya memberikan zakat sebatas kemampuan tanpa memperhatikan ketentuan kadar zakat, nishab, atau siapa saja yang berhak menerima sesuai dengan syariat. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan,

pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemahaman terhadap nisab

Nisab adalah batas minimal yang menentukan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat atas harta yang diperoleh. Namun, dalam praktiknya, sebagian petani di Desa Larangan Tokol masih kurang memahami konsep nishab. Meskipun demikian, ketidaktahuan kalangan petani tentang batas nishab tidak mengurangi semangat untuk menunaikan zakat hasil pertanian. Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani di desa tersebut, mayoritas petani belum memahami tentang nishab atau batas minimal zakat pertanian. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan hukum Islam dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap nishab, yaitu harus mencapai 10 sak.

2. Kadar zakat yang di keluarkan

Setelah mengetahui nisab, langkah selanjutnya adalah menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Di Desa Larangan Tokol, mayoritas petani menghitung zakat sebesar 10%, meskipun sebenarnya zakat yang benar adalah 5% jika ada biaya operasional dan 10% jika tidak ada biaya operasional. Sebagian besar petani di desa ini menggunakan biaya operasional dalam pengelolaan pertaniannya, sehingga seharusnya zakat yang dikeluarkan adalah 5%, bukan 10%.

3. Penyaluran zakat (sasaran zakat)

Sebagian besar petani di Desa Larangan Tokol lebih memilih memberikan zakat kepada keluarga atau tetangga dekat, tanpa mempertimbangkan ketentuan mustahiq zakat yang bertentangan dengan aturan zakat yang seharusnya.

Tingkat pemahaman para petani di Desa Larangan Tokol tentang kewajiban zakat pertanian dapat dikatakan hampir menyeluruh, terbukti dengan adanya praktik pemberian zakat setiap kali panen. Namun, meskipun sudah melaksanakan zakat, banyak petani yang masih belum sepenuhnya memahami tentang nishab, kadar zakat, dan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, sebagian besar petani di desa ini memberikan zakat setiap kali panen dengan patokan nishab 10 sak, yang berarti mereka mengeluarkan 1 sak zakat untuk setiap 10 sak hasil panen. Hal ini hanya berlaku pada padi karena sudah menjadi tradisi dari generasi sebelumnya. Padahal,

nishab yang sebenarnya adalah 653 kg. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman petani masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena ukuran nishab yang digunakan terlalu kecil.

Adapun besaran zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen, meskipun dalam pengelolaan pertaniannya masih memerlukan biaya, seperti untuk penyiraman dan pengobatan padinya. Semua lahan pertanian di desa tersebut tidak bergantung pada sistem tadah hujan. Hal ini berarti bahwa praktik zakat yang diterapkan petani di Desa Larangan Tokol belum sepenuhnya sesuai dengan hadits yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوثُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ، وَمَا سَقَّى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a. Nabi SAW bersabda, tanam-tanaman yang diari dengan air hujan, mata air atau yang tumbuh di rawa-rawa, zakatnya sepersepuluh dan yang diari dengan tenaga pengangkutan, zakatnya seperdua puluh." (HR. Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan bahwa zakat yang dikeluarkan adalah 5% untuk pertanian yang mengeluarkan biaya operasional dan 10% untuk pertanian yang hanya mengandalkan curah hujan. Meskipun diperbolehkan untuk memberikan zakat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam hal penyaluran zakat, para petani di Desa Larangan Tokol cenderung memberikan zakat kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga dan tetangga, tanpa memperhatikan ketentuan mengenai mustahiq zakat. Padahal, ketentuan mengenai mustahiq zakat telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang membagi mustahiq zakat menjadi delapan golongan, yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, merdekakan budak, orang berhutang, fi sabilillah, dan ibn sabil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Larangan Tokol, baik dalam penentuan zakat, besaran nishab, kadar zakat yang dikeluarkan, maupun dalam penyalurannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kendala Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Kalangan Petani Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan

Praktik pembayaran zakat pertanian oleh petani di Desa Larangan Tokol sebagian besar masih dilakukan secara tradisional, di mana setelah panen langsung

menyalurkan zakat kepada pihak yang dipilih. Zakat yang diberikan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang mengakibatkan mustahiq zakat tetap hidup dalam kondisi kekurangan. Dengan demikian, zakat belum berfungsi secara optimal sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan, karena banyak orang hanya menunaikan zakat sekadar untuk memenuhi kewajiban agama.

Dari hasil observasi peneliti, masyarakat Desa Larangan Tokol menghadapi beberapa kendala dalam menyalurkan zakat pertanian, antara lain sebagai berikut.

1. Pengetahuan petani tentang kewajiban zakat pertanian masih terbatas, sehingga mereka sering menunaikan zakat berdasarkan perkiraan pribadi tanpa memahami jumlah yang sebenarnya harus dikeluarkan. Banyak petani yang menganggap sedekah dan zakat adalah hal yang sama, sehingga mereka merasa telah memenuhi kewajiban zakat setelah memberikan hasil panen kepada orang yang dipilih. Meskipun hasil pertanian mereka melebihi nisab, banyak yang belum membayar zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memberikan sosialisasi agar petani memahami cara perhitungan zakat dan pendistribusiannya.
2. Pengetahuan agama yang juga terbatas. Meskipun syarat zakat sudah dipenuhi, pelaksanaannya belum sesuai dengan fiqh zakat. Tidak adanya pengajian atau forum yang membahas pentingnya zakat menyebabkan petani belum sepenuhnya menyadari kewajiban ini. Faktor lainnya adalah biaya produksi pertanian yang besar dengan hasil panen yang terkadang menurun karena faktor tanah atau hama yang membuat petani enggan menunaikan zakat.
3. Kurangnya peran tokoh agama dan masyarakat serta minimnya sosialisasi tentang pentingnya zakat pertanian menyebabkan pemahaman petani di desa ini mengenai zakat masih kurang.
4. Belum ada lembaga yang secara khusus menangani zakat. Padahal, jika zakat dikelola dengan baik, sesuai dengan konsepnya, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan dan mencegah terjadinya kecemburuan sosial antar warga. Hal ini juga menyebabkan pengelolaan zakat yang masih dilakukan secara tradisional, dengan pendistribusian yang cenderung bersifat konsumtif, tanpa mengarah pada pendistribusian yang lebih produktif. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara Desa Larangan Tokol dan pondok pesantren atau organisasi kemasyarakatan setempat untuk membentuk panitia

atau lembaga yang khusus menangani zakat, agar zakat hasil pertanian dapat dikelola dan disalurkan secara adil dan merata kepada yang berhak.

Untuk mengatasi kendala dalam pembayaran zakat pertanian, penting bagi petani di Desa Larangan Tokol untuk tidak hanya bergantung pada pengetahuan pribadi. Dengan solusi yang tepat, zakat pertanian dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan hadits yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian umat Islam yang membutuhkan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pelaksanaan zakat yang sesuai dengan fiqh dan syariat Islam sangat penting. Selain itu, perlu adanya dorongan melalui aturan yang jelas agar petani termotivasi menyalurkan zakat, baik langsung kepada mustahiq atau melalui lembaga amal zakat. Pembentukan lembaga zakat yang dikelola secara profesional dan transparan sangat penting agar zakat dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial dan keadilan. Zakat tidak akan efektif sebagai sarana perubahan jika hanya mengandalkan pemberian individu tanpa melibatkan lembaga yang terstruktur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran zakat pertanian padi di kalangan petani Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan masih mengikuti kebiasaan masyarakat setempat, di mana hasil pertanian berupa padi dibagikan dengan jumlah yang dianggap cukup oleh petani. Namun, praktik ini belum sesuai dengan syariat Islam yang mengatur zakat pertanian berdasarkan ketentuan nishab. Masyarakat di desa ini belum memahami konsep nishab, kadar zakat, dan pendistribusian zakat untuk delapan golongan yang berhak menerima. Para petani cenderung memberikan zakat kepada orang yang dipilihnya tanpa memperhatikan aturan yang tepat.

Petani di Desa Larangan Tokol mengeluarkan zakat setiap kali panen dengan menggunakan patokan bahwa setiap 10 sak hasil panen, 1 sak wajib dikeluarkan sebagai zakat yang setara dengan 10%. Namun, pengeluaran zakat tersebut dirasa kurang tepat karena petani masih membutuhkan biaya pengelolaan pertaniannya. Selain itu, penyaluran zakat juga belum sesuai dengan ketentuan Islam. Beberapa kendala yang dihadapi masyarakat dalam menyalurkan zakat, antara lain kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian, minimnya peran tokoh agama dan masyarakat, serta tidak adanya lembaga yang menangani zakat di desa tersebut.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan memperhatikan aspek religiusitas, pengetahuan, dan budaya petani padi terkait produksi panen, konsumsi, dan harga jual. Hal ini akan memberikan solusi untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat pertanian, mengingat potensi zakat pertanian di desa ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arifin. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Aziz, Muhammad Azam Abdul. 2010. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Badan Amil Zakat Nasional. "Pengertian Wasaq dalam Zakat Pertanian", diakses dari <https://baznas.go.id/artikel-show/Pengertian-Wasaq-dalam-Zakat-Pertanian/242> pada tanggal 25 Oktober 2024 pukul 13.03.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqiyah*. 2003. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Huda, Nurul, et al. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat.
- Killian, Nursinita. 2020. "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan". *Mizan* 4, no. 2: 231.
- Mutmainnah, Iin. 2020. *Fikih Zakat*. Sulawesi: DIRAH.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pitaloka, Dyah Citra Resmi dan Sri Abidah Suryaningsih. 2022. "Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)". *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3: 67-68.
- Purwanto, April. 2008. *Cara Cepat Menghitung Zakat*. Yogyakarta: Sketsa.
- Rahim, Abd., et al. 2021. "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang". *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2: 114.
- Rifa'i, Mohammad. 1978. *Fiqih Islam*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syahatah, Husayn. 2004. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif.

- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Syarifudin, Salsabila, A., Addainuri, M. I., & Satibi, I. (2024). Pengembangan Obyek Zakat di Indonesia: Tinjauan Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan ...*, 1(2), 98–109.
<https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/46%0Ahttps://journal.alifba.id/index.php/jei/article/download/46/33>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Widiastuti, Tika, et al. 2019. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press.